



KABUPATEN ACEH BESAR

GAMPONG LAM BHEU

KECAMATAN DARUL IMARAH

Jalan Balai Desa Telepon : (0651) 8084783, email :info@gampongglambheu.com

PENGUMUMAN

No. : 05/PENGUMUMAN/GPL/2020

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
3. Keputusan Keuchik Nomor 18.A tentang Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan Kepala Urusan Keuangan Gampong Lam Bheu.

B. Sehubungan dengan point A Keuchik Gampong Lam Bheu akan melakukan penjaringan dan penyaringan Perangkat Gampong dalam jabatan sebagai Kepala Urusan Keuangan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pengajuan sebagai Calon Perangkat Gampong berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
 - Berpendidikan paling rendah SMU (sederajat)
 - Warga Lam Bheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dibuktikan dengan KTP (Surat Keterangan Domisili) dan berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar
 - Memenuhi kelengkapan administrasi sebagai berikut :
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - b. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Allah Tuhan Yang Mah Esa (bermaterai)
 - c. Surat Pernyataan memegang teguh Pancasila dan UUD 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika (bermaterai)
 - d. Fotocopy Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir
 - e. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas
 - f. Surat Permohonan menjadi perangkat Gampong
2. Perihal yang belum jelas dapat ditanyakan langsung pada Kantor Keuchik Gampong Lam Bheu.
3. Demikian pengumuman ini disampaikan dan terima kasih.

Lam Bheu, 3 Agustus 2020

Mengetahui,
Keuchik Lam Bheu

dto

drh. Syahrul HM

Ketua Tim Penjaringan &
Penyaringan

dto

Nanang Hasani, SE., MM